



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 371 TAHUN 2021

Tentang
STANDAR MUTU PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam mengelola sumber daya manusia pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka perlu menetapkan standar mutu pengelolaan sumber daya manusia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a. di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 139 tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015;
6. Keputusan Rektor UIN SAIZU Purwokerto Nomor 213 tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Standar Mutu Pengelolaan Sumber Daya Manusia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Keputusan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Mutu adalah kriteria minimal tentang pengelolaan sumber daya manusia pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik dalam satu rumpun ilmu, disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
3. FTIK adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
4. Dekan yang dimaksud adalah Dekan FTIK UIN SAIZU Purwokerto.
5. Tenaga Pendidik adalah Dosen Tetap pada FTIK UIN SAIZU Purwokerto
6. Tenaga Kependidikan orang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan pada FTIK UIN SAIZU Purwokerto

7. Tenaga laboran adalah sumber daya manusia yang bertugas untuk mengelola laboratorium di lingkungan FTIK UIN SAIZU Purwokerto
8. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.

BAB II

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Tujuan Standar Mutu Pengelolaan Sumber Daya Manusia FTIK UIN SAIZU Purwokerto adalah:
 - a. Standarisasi perumusan dan penyusunan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan FTIK UIN SAIZU Purwokerto.
 - b. Menjadi dasar dalam penyusunan perumusan dan penyusunan dokumen Standar Mutu Pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan FTIK UIN SAIZU Purwokerto.
- (2) Ruang Lingkup Standar Mutu Pengelolaan Sumber Daya Manusia FTIK UIN SAIZU Purwokerto adalah:
 - a. Standar Pengelolaan SDM di Lingkungan FTIK UIN SAIZU Purwokerto
 - b. Standar Tenaga Pendidik di lingkungan FTIK UIN SAIZU Purwokerto.
 - c. Standar Tenaga Kependidikan di lingkungan FTIK UIN SAIZU Purwokerto.
 - d. Standar Laboran di lingkungan FTIK UIN SAIZU Purwokerto.

BAB III

Standar Pengelolaan SDM

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Laboran di FTIK UIN SAIZU Purwokerto diselenggarakan dengan fokus pada pencapaian visi misi FTIK UIN SAIZU Purwokerto yang telah ditetapkan dan tri dharma perguruan tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian.
- (2) Pengelolaan Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Laboran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian dan pensiun.
- (3) Kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian dan pensiun Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Laboran ditetapkan secara terpusat di tingkat institut.

Pasal 4

- (1) Pedoman perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian dan pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 secara lebih teknis diatur dalam keputusan dekan tersendiri.

BAB IV

Standar Tenaga Pendidik

Pasal 5

- (1) Tenaga Pendidik pada Program Studi di lingkungan FTIK UIN SAIZU Purwokerto minimal memiliki 12 (dua belas) Dosen tetap.
- (2) Dosen tetap program studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) minimal terdiri dari:
 - a. 50 % berpendidikan Doktor (S3)
 - b. 70 % berpangkat lektor kepala
 - c. 20 % berpangkat Guru Besar
- (3) Rasio jumlah Dosen Tetap Program Studi dengan jumlah mahasiswa program studi adalah 1:30.

- (4) Setiap Dosen Tetap Program Studi wajib memenuhi tugas unsur pendidikan sebanyak 12 sks dan maksimal 16 sks.
- (5) Setiap Dosen tetap program studi yang ditugaskan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa maksimal 6 (enam) mahasiswa.
- (6) Kepakaran Dosen tetap program studi minimal memiliki skor rekognisi 0,6 dari total dosen tetap.

Pasal 6

- (1) Penelitian dan Pengabdian Dosen tetap program studi harus relevan dengan bidang keahlian program studi dengan prosentase minimal 60% dari total penelitian dan pengabdian yang dilakukan.
- (2) Standar minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga termasuk pada bidang publikasi ilmiah internasional dosen tetap program studi.
- (3) Dosen tetap program studi harus memiliki artikel ilmiah yang telah tersitasi.
- (4) Dosen tetap program studi setiap tahun harus memiliki luaran penelitian dan pengabdian berupa buku ber-ISBN, Artikel Ilmiah terbit dan HKI.

BAB V **Standar Tenaga Kependidikan**

Pasal 7

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan FTIK UIN SAIZU Purwokerto minimal memiliki kualifikasi pendidikan sarjana (S1).
- (2) Jumlah tenaga kependidikan FTIK UIN SAIZU Purwokerto minimal memenuhi fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Layanan program studi;
 - b. Pelaksanaan akademik;
 - c. Fungsi unit pengelola; dan
 - d. Pengembangan program studi.

Pasal 8

- (1) Tenaga kependidikan FTIK UIN SAIZU Purwokerto memiliki kemampuan melaksanakan, mengantisipasi dan melakukan inovasi sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

BAB VI **Standar Tenaga Laboran**

Pasal 9

- (1) Jumlah tenaga laboran di FTIK UIN SAIZU Purwokerto minimal sesuai jumlah laboratorium yang ada di FTIK UIN SAIZU Purwokerto.
- (2) Kualifikasi tenaga laboran FTIK UIN SAIZU Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan sifat dan fungsi laboratorium yang ada di FTIK UIN SAIZU Purwokerto.
- (3) Tenaga laboran FTIK UIN SAIZU Purwokerto harus memiliki sertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII **Lain-lain**

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengembangan SDM di FTIK UIN SAIZU Purwokerto dilaksanakan untuk mendukung tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Kegiatan pengembangan SDM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. Studi lanjut
- b. Seminar
- c. Konferensi
- d. Workshop
- e. Symposium
- f. Reward and punishment
- g. Mentoring

BAB VIII **Penutup**

Pasal 11

- (1) Ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan Standar Mutu Pengelolaan Sumber Daya Manusia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 20 Agustus 2021

Dekan,



Dr. Suwito, M.Ag.

NIP. 19710424 199903 1 002